

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Teori *Stewardship*

Teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu teori *stewardship*. Teori *stewardship* adalah teori yang dicetuskan oleh Donaldson dan Davis, teori ini menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditunjukkan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, sehingga teori mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dimana para eksekutif sebagai *steward* termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan prinsipal, selain itu perilaku *steward* tidak akan meninggalkan organisasinya sebab *steward* berusaha mencapai sasaran organisasinya. Teori ini didesain bagi para peneliti untuk menguji situasi dimana para eksekutif dalam perusahaan sebagai pelayan dapat termotivasi untuk bertindak dengan cara terbaik pada principalnya.¹

Implikasi teori *stewardship* dalam penelitian ini adalah ketika bank syariah mengelola kegiatan operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah sebagai *principal* yang mempercayakan nasabah sebagai *steward* untuk mengelola dana yang idealnya mampu mengakomodasi semua kepentingan bersama antara *principal* dan *steward* yang mendasarkan pada pelayan yang

¹Zamrana, “*Stewardship Theory*”, 2010, <http://www.conceptaccounting.blogspot.com>. Diakses pada 26 Juni 2021 19.00 WIB.

memiliki perilaku dimana dia dapat dibentuk agar selalu dapat bekerjasama dalam organisasi, memiliki perilaku kolektif atau berkelompok dengan utilitas tinggi dari pada individualnya dan selalu bersedia untuk melayani.²

Teori *stewardship* dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan hubungan kepercayaan antara bank syariah yang memberikan pembiayaan *murabahah* terhadap nasabah sehingga bank dapat memberikan pelayanan yang optimal terhadap nasabah. Apabila bank syariah dapat memberikan pelayanan yang optimal terhadap nasabah dan memiliki produk pembiayaan serta layanan produk simpanan yang dipersepsikan aman, bermanfaat dan menarik bagi nasabah maka potensi dana pihak ketiga yang terdapat di masyarakat dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kegiatan operasional bank syariah dan dapat meningkatkan komposisi penyaluran pembiayaan *murabahah*, semakin banyak pembiayaan *murabahah* yang disalurkan maka tingkat perolehan margin *murabahah* juga akan meningkat. Kepercayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah mempunyai harapan agar nasabah bertindak sesuai dengan tujuan bersama yang dibuat diawal akad pembiayaan sehingga bank syariah ataupun nasabah dapat memperoleh keuntungan. Keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan yang diberikan akan menjadi pendapatan dan akan meningkatkan laba bank syariah sehingga kinerja keuangan dari bank syariah akan meningkat.

²Slamet Riyadi dan Agung Yulianto, “Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia”, Accounting Analysis journal, Vol. 3, No. 4, 2014.

2. Bank Syariah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang dimaksud dengan Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dengan berlakunya Undang-Undang Perbankan Syariah, maka pada perbankan konvensional terdapat Unit Usaha Syariah (UUS). Unit Usaha Syariah(UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah.³

Prinsip utama operasional bank yang berdasarkan pada prinsip syariah adalah hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadist. Kegiatan operasional bank harus memerhatikan perintah dan larangan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul Muhammad SAW. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, bank syariah tidak menggunakan sistem bunga dalam menentukan imbalan atas dana yang digunakan atau dititipkan oleh suatu pihak, tetapi menggunakan prinsip bagi hasil yang sesuai dengan hukum Islam.⁴

³Trisadini P. Usanti dan Abd. Somad, hlm.2.

⁴Totok Budisantosa dan Nuritmo, hlm. 209-210.

3. Pembiayaan *Murabahah*

a. Pembiayaan

Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan Islam atau istilah teknisnya sebagai aktiva produktif. Aktiva produktif adalah penanaman dana Bank Islam baik dalam rupiah maupun valuta asing.⁵

Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 pasal 1 menyebutkan bahwa Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: (a) Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah; (b) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik; (c) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, salam, dan *istishna'*; (d) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; (e) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang industri, pertanian, dan perdagangan

⁵Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, hlm. 681.

untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.⁶

b. Pembiayaan *Murabahah*

Secara etimologis, *Murabahah* berasal dari kata dasar ribh yang berarti “keuntungan, laba, tambahan (margin)”.⁷ Secara bahasa, *Murabahah* berarti mengambil keuntungan yang disepakati. *Murabahah* adalah akad jual beli antara bank dan nasabah, dimana bank memberi barang yang dibutuhkan oleh nasabah sebesar harga pokok awal dan ditambah dengan tingkat keuntungan atau margin yang disepakati oleh pihak bank dan nasabah.⁸ Dalam hal ini Bank Syariah sebagai penjual harus terlebih dahulu memberitahukan harga pokok yang ia beli ditambah keuntungan yang diinginkannya kepada nasabah sebagai pembeli. Kegiatan Bai' *Murabahah* ini baru dilakukan setelah ada kesepakatan dengan pembeli, baru kemudian dilakukan pemesanan⁹

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah kepada nasabahnya dalam bentuk penyertaan barang, bank membeli dan menjual

⁶Devi Kusnianingrum dan Akhmad Riduwan, *Determinan Pembiayaan Murabahah (Studi Pada Bank Syariah Mandiri)*, Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Vol. 5 No. 1, 2016, hlm. 4.

⁷OJK, *Standar Produk Murabahah Perbankan Syariah*, 2016, hlm. 7.

⁸Totok dan Nuritmo Budisantosa, hlm. 208.

⁹Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan: Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2014), hlm. 252.

barang tersebut kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan bagi pihak bank yang telah disepakati bersama. Selisih harga jual dengan harga pokok barang yang dibeli oleh bank syariah disebut margin dan inilah yang menjadi keuntungan bagi pihak Bank Syariah.


Murabahah merupakan salah satu jenis kontrak (akad) yang paling umum diterapkan dalam aktivitas pembiayaan perbankan syariah. *Murabahah* diterapkan melalui mekanisme jual beli barang dengan penambahan margin sebagai keuntungan yang akan diperoleh bank. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penyaluran pembiayaan paling besar tercatat menggunakan akad *murabahah*, yaitu dengan porsi hampir 50% dari total pembiayaan yang disalurkan bank syariah. Penyaluran pembiayaan dengan akad *murabahah* per Juni 2019 tercatat sebesar RP154,51 triliun. Sementara itu, total pembiayaan bank syariah tercatat sebesar RP320,67 triliun per Juni 2019.¹⁰

Dalam pembiayaan *Murabahah*, bank sebagai pemilik dana membelikan barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan, kemudian menjualnya ke nasabah tersebut dengan penambahan keuntungan tetap. Sementara itu, nasabah akan mengembalikan hutangnya di kemudian hari secara tunai

¹⁰Maria Elena, Dominasi Pembiayaan Bank Syariah, diakses pada tanggal 22 Juni 2021 dari finansial.bisnis.com/read/20190915/90/1148536/akad-murabahah-dominasi-pembiayaan-banksyariah.

maupun cicil. Skema proses pembiayaan *murabahah* dapat dilihat pada Gambar 2.1.¹¹

Gambar 2.1
Skema Pembiayaan *Murabahah*



Keterangan:

1. Bank bertindak sebagai penjual. Sementara nasabah bertindak sebagai pembeli. Harga jual dari produsen ditambah dengan keuntungan atau margin. Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran yang telah ditentukan.
2. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan apabila telah disepakati tidak dapat berubah selama berlaku akad.

¹¹Muhammad Syafi'i Antonio, "*Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*", (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 107.

3. Bank syariah memesan barang yang telah dipesan oleh nasabah kepada pemasok atau penjual utama.
4. Setelah barang dipesan, supplier mengirimkan barang tersebut kepada nasabah.
5. Nasabah menerima barang yang telah dipesan, dan dokumen yang diperlukan dari supplier.
6. Nasabah melakukan pembayaran atas pembelian barang kepada bank sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan.¹²

1) **Ketentuan *Murabahah***

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah* tentang Ketentuan Umum *Murabahah* dalam Bank Syari'ah adalah sebagai berikut:

- a) Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* sesuai syariat Islam.
- b) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam.
- c) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- d) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- e) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
- f) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus

¹²Muhammad Syafi'i Antonio, hlm. 107.

keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikutan biaya yang diperlukan.

- g) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- h) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- i) Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Jual beli *Murabahah* dalam perspektif ekonomi Islam memiliki beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi, terdiri dari:

- a) Pihak yang berakad (*Al-'aqidain*), yaitu penjual (bank), pembeli (nasabah), dan pemasok (*supplier*).
- b) Obyek yang diakadkan (*Mahallul 'Aqad*), yaitu adanya wujud barang yang diperjualbelikan, harga barang ,
- c) Tujuan akad (*Maudhu'ul Aqad*).
- d) Akad (*Sighat al-'Aqad*), yaitu serah (*ijab*) dan terima (*qabul*).

Kecakapan hukum haruslah dipenuhi oleh para pihak dalam akad *Murabahah*. Sebab para pihak yang berakad akan melakukan suatu perbuatan hukum yang melahirkan adanya hak dan kewajiban. Terkait objek akad dalam hukum positif

atau BW disebut dengan “sebab yang halal”. Maka dalam prinsip umum objek akad haruslah terbebas dari unsur yang dilarang secara syariah maupun hukum positif yaitu unsur maysir, gharar, dan riba.¹³

Tujuan pokok suatu akad merupakan suatu hal yang esensial karena akan menentukan sah atau tidaknya suatu akad. Kaidah utama dalam hukum Islam sebagaimana diterapkan Imam Sayuti dalam kitab *Al Asybah wa an Nazhir* bahwa “segala sesuatu dipertimbangkan menurut tujuannya (*al ummuru bi maqasidaha*)”. Dalam kaitannya dengan jual-beli dengan pembiayaan *murabahah* ini maka tujuan akad adalah pemindahan hak milik kebendaan dari pihak Bank (*bai'*) kepada Nasabah (*musytari'*). *Sighat al-'aqad* adalah berupa ijab dan kabul.¹⁴

2) Landasan Syariah *Murabahah*

Landasan syariah atau dasar hukum pelaksanaan pembiayaan *murabahah* dalam sumber hukum Islam adalah sebagai berikut.

a) Al-Qur'an

- Q.S Al-Baqarah (2) : 275

¹³OJK, *Standar Produk Murabahah Perbankan Syariah*, 2016, hlm. 07.

¹⁴OJK, *Standar Produk Murabahah Perbankan Syariah*, 2016, hlm. 08.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
 الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
 اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ
 وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
 خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”

Menurut dari ayat ini adalah Ekonomi Islam berdiri diatas prinsip perdagangan yang berdaasarkan syari'at, yaitu mengembangkan harta melalui cara-cara yang dihalalkan oleh Allah SWT, sesuai dengan kaidah-kaidah dan ketentuan muamalah syar'iyah, yang didasarkan pada hukum pokok (boleh dan halal dalam berbagai muamalat) dan menjauhi segala yang diharamkan oleh Allah SWT, yaitu riba. Riba berarti tambahan, yaitu pembayaran premi yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman

disamping pengembalian pokok, yang ditetapkan sebelumnya atas setiap jenis pinjaman.

Berdasarkan ayat diatas, maka jual beli murabahah diperbolehkan karena berlakunya ayat secara umum. Allah berfirman: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. Akan tetapi berfirman secara umum, yaitu menghalalkan jual beli. Kemudian ketika mengharamkan, Allah secara khusus menyebut riba. Hal ini menunjukkan bahwa jual beli yang dihalalkan jauh lebih banyak dari pada jual beli yang diharamkan.

–Q.S An Nisa (4) : 29

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

Maksud dari ayat diatas adalah Allah melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan perniagaan yang berlaku denggan suka sama suka. Kemudian, Allah menerangkan bahwa mencari harta dibolehkan dengan berniaga atau berjual beli dengan dasar suka sama suka dan tanpa suatu paksaan. Karena jual beli yang dilakukan secara paksa tidak sah walaupun ada

bayaran atau penggantinya.

b) As-Sunnah

– Hadits riwayat Abu Bakar:

“Ketika Nabi Saw. hendak hijrah, Abu Bakar ra. membeli dua ekor unta Nabi Saw. kemudian berkata kepadanya: ‘biar aku membayar harga salah satunya’. Abu Bakar menjawab: ‘Ambillah unta itu tanpa harus mengganti harganya’, Nabi Saw. kemudian menjawab:

‘Jika tanpa membayar harganya, maka aku tidak akan mengambilnya.’ (HR. Abu Bakar)

– Hadits riwayat dari Ibnu Mas’ud:

“Diriwayatkan bahwa Ibnu Mas’ud ra. membolehkan menjual barang dengan mengambil keuntungan satu atau dua dirham.”(HR. Ibnu Mas’ud)

– Hadits riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib

Rasulullah SAW bersabda : *“Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.”(HR. Ibnu Majah dari Shuhaib)*

Hadits ini merupakan dalil lain dibolehkannya murabahah yang dilakukan secara tempo. Kedudukan hadits ini lemah namun banyak ulama yang menggunakannya sebagai sebagai dalil untuk akad mudharabah atauoun jual beli tempo. Ulama

menyatakan bahwa keberkahan dalam arti tumbuh dan menjadi lebih baik, terdapat pada perniagaan, terlebih pada jual beli yang dilakukan secara tempo ataupun akad mudharabah, sebagaimana disabdakan Rasulullah dalam hadis tersebut. Dengan menunjuk adanya keberkahan tersebut, hal ini mengindikasikan diperbolehkannya praktik jual beli yang dilakukan secara tempo, begitu juga dengan pembiayaan murabahah yang dilakukan secara tempo, dalam arti nasabah diberi dalam tenggang waktu untuk melakukan pelunasan atas harga komoditas sesuai kesepakatan.

3) Jenis Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* dibagi menjadi dua jenis yaitu *murabahah* berdasarkan pesanan dan *murabahah* tanpa pesanan. Pembiayaan *murabahah* berdasarkan pesanan dibagi lagi menjadi 2, yaitu yang bersifat mengikat dan tidak mengikat.¹⁵ Adapun pembiayaan *murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. Dalam *murabahah* juga diperkenankan adanya perbedaan dalam harga barang untuk cara pembayaran yang berbeda.¹⁶

a) *Murabahah* Berdasarkan Pesanan (*Murabahah to the purchase order*)

Dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari

¹⁵Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 37.

¹⁶Adiwarman A. Karim, hlm. 115.

nasabah, dan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya.¹⁷ *Murabahah* berdasarkan pesanan maksudnya yaitu mekanisme penjualan di mana dua pihak atau lebih berunding dan berjanji satu sama lain untuk melaksanakan suatu kesepakatan bersama, di mana pemesan (nasabah) meminta Bank (ba'i) untuk membeli aset yang kemudian dimiliki secara sah oleh pihak nasabah. Nasabah menjanjikan kepada Bank untuk membeli aset yang telah dibeli dan memberikan keuntungan atau margin atas pesanan tersebut. Dalam *murabahah* jenis ini, Bank Syariah selaku penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah selaku pembeli. Janji pemesan di dalam *murabahah* berdasarkan pesanan boleh bersifat mengikat dan tidak. *Murabahah* dengan pesanan bersifat mengikat yaitu apabila pembeli telah memesan barang maka ia harus membeli barang yang dipesan dan tidak dapat dibatalkan. Sedangkan *murabahah* dengan pesanan yang bersifat tidak mengikat yaitu walaupun nasabah telah memesan barang, tetapi nasabah tersebut tidak terikat, nasabah dapat menerima atau membelikan barang tersebut.¹⁸

¹⁷Adiwarmaan A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 115.

¹⁸Ahmad Maulidizen, *Akad Murabahah: Konsep dan Pelaksanaan di Lembaga Keuangan Islam Modern*, Vol I No 1, 2019, hlm. 95-96.

b) *Murabahah* tanpa pesanan

Dalam *murabahah* jenis ini, ada ataupun tidak nasabah yang memesan, bank syariah sebagai penjual tetap menyediakan barang dagangannya. Penyediaan barang tidak terpengaruh atau terkait langsung dengan ada atau tidaknya pesanan atau pembeli.¹⁹

c. **Margin *Murabahah***

1) **Pengertian Margin**

Margin dalam dunia perbankan syariah adalah selisih antara harga jual dan harga pokok pembiayaan dengan skema jual beli. Margin merupakan besaran keuntungan yang menjadi hak bank sebagai penjual atas transaksi jual beli barang yang dilakukan dan disepakati dengan nasabah. Margin pada pembiayaan *murabahah* adalah tingkat keuntungan yang ditetapkan oleh Bank Syariah dalam memberikan pembiayaan *murabahah*. Penetapan margin keuntungan merupakan kesepakatan antara Bank Syariah sebagai penjual dan pihak nasabah sebagai pembeli.²⁰ Besar kecilnya margin yang diperoleh dipengaruhi oleh pokok dan jangka waktu pembiayaan.²¹ Tingkat margin yang diinginkan oleh bank dapat disajikan dalam bentuk persentase dari biaya perolehan. Bentuk persentase tersebut akan memudahkan bank

¹⁹Ahmad Maulidizen, hlm. 95-96.

²⁰Fiqih Alfaqih, "*Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Margin Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Januari 2013-September 2018*", (Jakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2019), hlm, 35-36.

²¹OJK, *Standar Produk Murabahah Perbankan Syariah*, 2016, hlm. 17.

syariah dalam pemasaran.²² *Margin* tidak sama dengan bunga, karena *margin* sudah ditentukan dari awal dalam perjanjian dan tidak dapat berubah ditengah jalan.

2) Tingkat Margin *Murabahah*

Pada dasarnya, margin merupakan keuntungan yang diperoleh dari hasil kegiatan jual beli yang besarnya telah ditentukan pada awal akad sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Margin keuntungan yaitu persentase tertentu yang ditetapkan pertahun. Jika perhitungan margin keuntungan secara harian, maka jumlah hari dalam setahun ditetapkan 360 hari. Jika perhitungan margin keuntungan secara bulanan, maka setahun ditetapkan 12 bulan.²³ Penentuan tingkat margin pembiayaan di bank syariah berbeda dengan yang dilakukan oleh bank konvensional.

Penetapan margin keuntungan pembiayaan *Natural Certainty Contracts (NCC)* berdasarkan rekomendasi, usul, dan saran dari Tim *Asset-Liability Committee (ALCO)* Bank Syariah, dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut²⁴:

- a) *Direct Competitor's Market Rate (DCMR)* adalah tingkat margin keuntungan rata-rata perbankan syariah, atau tingkat margin keuntungan rata-rata beberapa bank

²²Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 81.

²³Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 279-280.

²⁴Adiwarman A. Karim, hlm. 280.

syari'ah yang ditetapkan dalam rapat ALCO sebagai kelompok kompetitor langsung, atau tingkat margin keuntungan bank syari'ah tertentu yang ditetapkan dalam rapat ALCO sebagai kompetitor langsung terdekat.


- b) *Indirect Competitor's Market Rate (ICMR)* adalah tingkat suku bunga rata-rata perbankan konvensional, atau tingkat rata-rata suku bunga beberapa bank konvensional yang dalam rapat ALCO ditetapkan sebagai kompetitor tidak langsung, atau tingkat suku bunga bank konvensional tertentu dalam rapat ALCO ditetapkan sebagai kompetitor tidak langsung terdekat.
- c) *Expected Competitive Return for Investor (ECRI)* adalah target bagi hasil kompetitif yang diharapkan dapat diberikan kepada dana pihak ketiga.
- d) *Acquiring Cost* merupakan biaya langsung yang dikeluarkan oleh bank untuk memperoleh dana pihak ketiga.
- e) *Overhead Cost* adalah biaya tidak langsung yang dikeluarkan oleh bank untuk memperoleh dana pihak ketiga.²⁵

Adapun rumus yang dapat digunakan dalam penetapan margin keuntungan pembiayaan *Natural Certainty Contracts (NCC)* berdasarkan rekomendasi, usul,

²⁵Azmansyah, Eka Nuraini Rachmawati, dan Raja Ria, "Analisis Penetapan Margin Akad Murabahah Pada Bank Syariah di Indonesia", Jurnal Ekonomi KIAT I Vol. 28 No. 1, 2017.

dan saran dari Tim *Asset-Liability Committee (ALCO)* Bank Syariah dapat dilihat pada gambar 2.2 sebagai berikut:²⁶

Gambar 2.2 Referensi Keuntungan Margin



3) Penetapan Harga Jual

Setelah bank syariah mendapatkan rekomendasi margin keuntungan dari rapat Tim ALCO dan memperoleh referensi margin keuntungan, maka bank melakukan penetapan harga jual.²⁷ Harga Jual adalah harga beli ditambah dengan sejumlah keuntungan bank yang disepakati oleh bank dan nasabah yang ditetapkan dalam akad pembiayaan *murabahah*. Adapun harga beli adalah jumlah yang dibayar oleh Bank kepada penyedia atau wakilnya untuk pembelian barang termasuk di dalamnya biaya-biaya yang terkait langsung dengan pembelian sehubungan dengan pembiayaan *murabahah*. Harga beli yaitu jumlah uang yang dikeluarkan oleh nasabah dalam kapasitasnya sebagai wakil dari bank untuk pembelian barang sehubungan dengan pembiayaan

²⁶Adiwarman A. Karim, hlm. 281.

²⁷Adiwarman A. Karim, hlm. 281.

murabahah, dengan ketentuan maksimum dari harga beli yang terhutang setiap saat sehubungan dengan Perjanjian Pembiayaan ini tidak melebihi jumlah Plafon Fasilitas.²⁸

Adapun rumus yang digunakan untuk menetapkan harga jual adalah sebagai berikut:²⁹

Referensi margin keuntungan	+	Harga Beli (Harga Pokok Bank)	=	Harga Jual
-----------------------------------	---	-------------------------------------	---	------------

4) Pengakuan Angsuran Harga Jual

Angsuran harga jual terdiri dari angsuran harga beli dan angsuran margin keuntungan. Pengakuan angsuran dapat dihitung dengan menggunakan empat metode, yaitu:³⁰

- a) Metode Margin Keuntungan Menurun (*Sliding*), yaitu perhitungan margin keuntungan yang semakin menurun sesuai dengan menurunnya harga pokok karena adanya angsuran harga pokok, jumlah angsuran (harga pokok dan margin keuntungan) yang dibayar nasabah setiap bulannya menurun. Rumus yang dapat digunakan untuk menghitung margin dengan metode margin keuntungan menurun (*sliding*) adalah sebagai berikut:

Angsuran Margin = $\frac{\{Plafon - ((Bulan\ ke\ i) \times Angsuran\ Pokok)\} \times Margin}{12}$
--

²⁸OJK, Standar Produk *Murabahah* Perbankan Syariah, 2016, hlm. 17.

²⁹Adiwarman A. Karim, hlm. 281.

³⁰Adiwarman A. Karim, hlm. 281.

- b) Metode Margin Keuntungan Rata-Rata, yaitu margin keuntungan menurun yang perhitungannya dilakukan secara tetap dan jumlah angsuran yang dibayar nasabah tetap setiap bulan. Rumus yang digunakan untuk menghitung margin keuntungan rata-rata adalah sebagai berikut:

$$\text{Angsuran Pokok} = \left(\frac{JWK + 1}{2 \times JWK} \right) \times \text{Plafon} \times \left(\frac{\% \text{Margin}}{12} \right)$$

Ket :

JWK = Jangka Waktu Pembiayaan

- c) Metode Margin Keuntungan *Flat*, yaitu perhitungan margin keuntungan terhadap nilai harga pokok pembiayaan secara tetap dari satu periode ke periode lainnya, walaupun baki debetnya menurun karena adanya angsuran harga pokok. Margin keuntungan *flat* dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Angsuran Margin} = (\text{Plafon}) \times (\% \text{Margin}/12)$$

- d) Metode Margin Keuntungan Anuitas, yaitu margin keuntungan yang diperoleh dari perhitungan secara annuitas. Perhitungan annuitas merupakan suatu cara pengembalian pembiayaan dengan pembayaran angsuran harga pokok dan margin keuntungan secara tetap. Perhitungan margin keuntungan menggunakan metode annuitas akan menghasilkan pola angsuran harga pokok yang semakin membesar dan margin keuntungan yang

semakin menurun. Margin keuntungan annuitas dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Angsuran Margin} = \frac{(1 + (\text{Margin} / 12))_{(JWK)} - 1}{1 + (\text{Margin} / 12)_{(JWK-1)}} \times \text{Harga Pokok (k)}$$

5) Persyaratan Perhitungan Margin Keuntungan

Margin keuntungan hanya bisa dihitung apabila komponen-komponen yang menjadi syarat untuk perhitungan margin di bawah ini tersedia:

- a) Jenis perhitungan margin keuntungan.
- b) Plafond pembiayaan sesuai jenis.
- c) Jangka waktu pembiayaan.
- d) Tingkat margin keuntungan pembiayaan.
- e) Pola tagihan atau jatuh tempo tagihan harga pokok dan margin keuntungan.³¹

4. *Financing to Deposit Ratio(FDR)*

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur komposisi jumlah pembiayaan yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan.³² *Financing to Deposit Ratio* (FDR) merupakan rasio yang digunakan bank syariah untuk mengukur tingkat kemampuan bank syariah dalam

³¹Adiwarman A. Karim, hlm. 282.

³²Kasmir, Analisis Laporan Keuangan, (Jakarta: Rajawali Pers 2015), hlm.

menjalankan fungsi intermediasi.³³ Rasio FDR digunakan untuk mengukur likuiditas suatu bank. Rasio ini memberikan gambaran mengenai jumlah dana pihak ketiga yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan.³⁴ Hasil perhitungan rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) digunakan sebagai tolak ukur untuk memperlihatkan kinerja perbankan dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang telah diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin besar pembiayaan yang disalurkan oleh bank maka akan semakin terlihat kinerja bank dalam hal pembiayaan. Semakin besar pembiayaan yang disalurkan maka pendapatan yang diperoleh bank syariah akan meningkat, karena pendapatan yang diperoleh meningkat maka perolehan margin juga akan mengalami peningkatan.³⁵

Semakin tinggi rasio FDR maka kemampuan suatu bank tersebut semakin baik karena bank dapat mengelola fungsi intermediasi secara optimal. Namun sebaliknya, semakin rendah rasio FDR menunjukkan bahwa bank tidak dapat mengelola fungsi intermediasinya secara optimal. Akan tetapi, tingginya rasio ini juga menggambarkan bahwa likuiditas bank menurun karena dana lebih banyak dialokasikan untuk

³³Khiaroh Ekawati dan Atina Shofawati, “*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Margin Murabahah pada Industri Perbankan Syariah Periode 2012-2017*”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 5, No. 1, 2019, hlm. 54.

³⁴Fifi Hakimi, “*Pengaruh FDR, NPF, Biaya Operasional, Inflasi dan BI Rate Terhadap Margin Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus BPRS Bangun Drajat Warga Periode 2009-2016)*” (Naskah Publikasi. 2017), hlm. 9.

³⁵Mustika Rimadhani, “*Analisis Variabel-variabel yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Mandiri Periode 2008.01-2011.12*”, *Media Ekonomi*, Vol. 19, No. 1, April 2011, hlm. 36.

pembiayaan. Sedangkan semakin rendah rasio FDR menunjukkan bahwa bank semakin likuid. Namun, Keadaan bank yang semakin likuid menunjukkan banyaknya dana yang menganggur (*idle fund*) sehingga kesempatan bank untuk memperoleh penerimaan yang lebih besar semakin kecil karena fungsi intermediasi bank tidak tercapai dengan baik. Oleh karena itu bank harus bisa mengelola dana yang dimiliki dengan cara mengoptimalkan penyaluran pembiayaan sehingga kondisi likuiditas bank tetap terjaga.³⁶

Semakin tinggi *Financing to Deposit Ratio* (FDR) menunjukkan semakin riskan kondisi likuiditas bank, sebaliknya semakin rendah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) menunjukkan kurangnya efektivitas bank dalam menyalurkan pembiayaan. Suatu bank dikatakan likuid apabila bank yang bersangkutan dapat memenuhi kewajiban utang-utangnya, dapat membayar kembali semua deposannya, serta dapat memenuhi semua permintaan pembiayaan yang diajukan tanpa terjadi penangguhan.³⁷

Bank Indonesia telah menetapkan batasan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.17/40/DPM tanggal 16 November 2015 yaitu sebesar ≥ 80 %. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung rasio

³⁶Yeni Fitriani Somantri dan Wawan Sukmana, “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi *Financial to Deposit Ratio* (FDR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia”, Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Vol. 04, No. 02, 2019, hlm. 62.

³⁷Mustika Rimadhani, hlm. 36.

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah sebagai berikut:³⁸

$$\text{FDR} = \frac{\text{Pembiayaan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

5. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat luas, yang terdiri dari simpanan giro (deman deposit), simpanan tabungan (saving deposit) dan simpanan deposito (time deposit)³⁹. Dana yang berasal dari masyarakat inilah yang menjadi sumber dana terbesar yang sangat diandalkan oleh bank dan nilainya bisa mencapai 80% hingga 90% dari seluruh dana yang dikelola bank.

Menurut Undang–Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dana pihak ketiga (simpanan) adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Dana Pihak Ketiga biasanya lebih dikenal dengan dana masyarakat, merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat meliputi masyarakat individu, maupun usaha, antara lain:⁴⁰

³⁸Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Manajemen Perusahaan YKPN: Yogyakarta, 2005) hlm. 55.

³⁹Kasmir, *Dasar - Dasar Perbankan Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2014), hlm. 72.

⁴⁰Totok Budisantosa dan Nuritmo, hlm.218-219.

a. Giro

Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.

b. Tabungan

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

c. Deposito

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan pada perjanjian antara nasabah dan bank.⁴¹

6. Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)

Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional.⁴² Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) merupakan indikator yang menunjukkan efisiensi dari usaha yang sudah dilakukan oleh bank. Jika nilai BOPO semakin kecil, maka itu menunjukkan bahwa dengan sumber daya yang ada suatu bank dapat menghasilkan pendapatan dengan optimal. Dengan melihat rasio BOPO, maka akan diketahui efektivitas dari kinerja manajemen bank dalam

⁴¹Totok Budisantosa dan Nuritmo, hlm.218-219.

⁴²Veithzal Rivai, dkk, *Bank And Financial Institution Management: Conventional And Sharia System*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 722.

pemanfaatan sumber daya yang ada.⁴³

Biaya operasional adalah biaya-biaya yang dikeluarkan bank dalam kegiatan operasionalnya yang terdiri dari biaya tenaga kerja, biaya administrasi dan umum, biaya penyusutan, biaya pencadangan penghapusan aktiva produktif, dan biaya lainnya yang terkait dengan operasional suatu bank syariah. Pendapatan operasional merupakan pendapatan utama bank yang diperoleh dari penempatan dana dalam bentuk pembiayaan dan pendapatan operasional lainnya.⁴⁴

Semakin kecil rasio BOPO menunjukkan bahwa semakin efisien bank dalam menggunakan biaya operasionalnya untuk memperoleh pendapatan. Dengan adanya efisiensi biaya maka keuntungan yang akan diperoleh bank akan semakin besar. Dengan keuntungan yang diperoleh maka akan membantu meningkatkan asset yang dimiliki oleh bank dan akan berdampak pada penyaluran pembiayaan yang dilakukan.⁴⁵

Bank Indonesia menetapkan angka terbaik untuk rasio BOPO adalah kurang dari 90%, karena jika rasio BOPO melebihi 90% hingga mencapai 100% maka suatu bank dapat digolongkan ke dalam kategori tidak efisien dalam

⁴³Farid Andi Wibowo, *Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), Produk Domestik Bruto (PDB), dan Inflasi Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri pada Tahun 2008-2017*, (Tulungagung: Skripsi Tidak Diterbitkan, Tahun 2018), hlm. 33.

⁴⁴Adi, Nugroho, *“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Margin Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus PT Bank Muamalat Indonesia)”*, Tesis, (Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Keuangan Syariah Universitas Indonesia, 2005), hlm. 89.

⁴⁵Farid Andi wibowo, hlm. 33.

menjalankan kegiatannya.⁴⁶ BOPO dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Total Beban Operasional}}{\text{Total Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini menggunakan variabel dependen Tingkat Perolehan Margin *Murabahah* dan variabel independen *Financing to Deposit Ratio* (FDR), Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO). Untuk mendukung penelitian ini, ada beberapa penelitian terdahulu mengenai margin murabahah yang pernah dilakukan. Berikut ini merupakan ringkasan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini:

Tabel 2.1 Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
	Nareswari Saputro dan Imron Mawardi (2014)	Pengaruh Tingkat Margin <i>Murabahah</i> Terhadap <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) dan <i>Non Performing</i>	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel FDR memiliki pengaruh yang negatif signifikan terhadap margin <i>murabahah</i> tetapi NPF memiliki

⁴⁶Yeye, Susilawati, dkk, "Analisis Kecukupan Modal, Efisiensi, dan Likuiditas Terhadap Profitabilitas (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2013-2017), Prosiding SENDI, 2019, hlm. 599.

		<i>Financing</i> (NPF) Pada Bank Syariah di Indonesia Periode 2010-2012	pengaruh yang positif signifikan terhadap margin <i>murabahah</i> .
2	Hasbi Assidiki Mauluddi (2020)	Pengaruh Biaya Operasional, Dana Pihak Ketiga dan Non Performing Financing terhadap Tingkat Margin Pembiayaan <i>Murabahah</i> pada Bank Umum Syariah di Indonesia	Hasil penelitian ini menunjukkan NPF dan BOPO tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat margin <i>murabahah</i> secara signifikan. Sedangkan DPK menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap margin <i>murabahah</i> .
3	Fiqih Alfaqih (2019)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Margin Pembiayaan <i>Murabahah</i> Pada Bank Umum Syariah di	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel biaya <i>overhead</i> , BOPO, dan FDR berpengaruh signifikan terhadap pendapatan margin

		Indonesia Periode Januari 2013-September 2018	<i>murabahah</i>
4	Khiaroh Ekawati dan Atina Shofawati (2019)	Faktor–Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Margin <i>Murabahah</i> pada Industri Perbankan Syariah Periode 2012-2017	Hasil penelitian menunjukkan bahwa FDR dan bagi hasil DPK secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat margin <i>Murabahah</i> . Sedangkan biaya <i>overhead</i> dan BI <i>rate</i> secara parsial tidak berpengaruh terhadap margin <i>Murabahah</i> .
5	Anik (2017)	Faktor yang Berpengaruh Terhadap Margin <i>Murabahah</i> pada Bank Syariah Mandiri Periode 2013-2015	Profitabilitas, DPK, Biaya Overhead, dan BI Rate berpengaruh terhadap pendapatan margin <i>murabahah</i> , sedangkan Inflasi tidak berpengaruh terhadap margin <i>murabahah</i> .
6	Zulpahmi, Fitrisia, dan	Pengaruh Biaya Operasional, Dana Pihak	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa NPF secara parsial

	Eka Rizqiana (2018)	Ketiga (DPK), dan <i>Non Performing Financing</i> (NPF) terhadap Margin <i>Murabahah</i> pada Bank Umum Syariah di Indonesia	berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap margin <i>murabahah</i> . Sedangkan biaya operasional dan DPK secara parsial berpengaruh positif terhadap <i>margin murabahah</i> .
7	Rika Rismawati (2018)	Pengaruh Volume Pembiayaan <i>Murabahah</i> , Dana Pihak Ketiga (DPK), dan BI <i>Rate</i> Terhadap Pendapatan Margin <i>Murabahah</i> . (Studi Pada Bank Umum Syariah Periode 2012-2016)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial Dana Pihak Ketiga (DPK) tidak berpengaruh terhadap margin <i>murabahah</i> , sedangkan volume pembiayaan dan BI <i>Rate</i> berpengaruh signifikan terhadap margin <i>murabahah</i> .
8	Hasta Shara, Helliana,	Pengaruh Beban Operasional Pendapatan	Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa

	dan Kania Nurcholisa h	Operasional (BOPO) terhadap Pendapatan Margin <i>Murabahah</i>	BOPO berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan margin <i>murabahah</i> .
9	Fifi Hakimi (2017)	Pengaruh FDR, NPF, Biaya Operasional, Inflasi dan BI Rate terhadap Margin Pembiayaan <i>Murabahah</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) berpengaruh signifikan terhadap margin pembiayaan <i>murabahah</i> .
10	Rilo Wahyudi (2017)	Pengaruh ROA, DPK, Inflasi dan BI Rate Terhadap Margin Pembiayaan <i>Murabahah</i> Perbankan Syariah di Indonesia	hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif secara signifikan terhadap pendapatan <i>margin murabahah</i>

Sumber: Skripsi dan Jurnal

C. Pengembangan Hipotesis

a. Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Terhadap Tingkat Perolehan Margin *Murabahah*

Financing to Deposit Rati (FDR) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur komposisi jumlah pembiayaan yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan.⁴⁷ Rasio FDR digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas suatu bank. Rasio ini memberikan gambaran mengenai jumlah dana pihak ketiga yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan.⁴⁸ Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fiqih Alfaqih menunjukkan bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan margin *murabahah*. Jika FDR mengalami kenaikan maka akan diikuti pula dengan kenaikan pendapatan *murabahah*.⁴⁹ Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Khiaroh Ekawati dan Atina Shofawati dan penelitian yang dilakukan oleh Fifi Hakimi yang menyatakan bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat margin *murabahah*.⁵⁰ Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Aldhi Wisnu Nugroho yang menunjukkan bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) tidak memiliki

⁴⁷Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 319.

⁴⁸Fifi Hakimi, hlm. 9.

⁴⁹Fiqih Alfaqih, hlm. 102-103.

⁵⁰Khiaroh Ekawati dan Atina Shofawati, "*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Margin Murabahah pada Industri Perbankan Syariah Periode 2012-2017*", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol.5, No.1, 2019.

pengaruh terhadap margin murabahah.⁵¹

Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H1 : *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat perolehan margin *murabahah*.

b. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Tingkat Perolehan Margin Murabahah

Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat luas, yang terdiri dari simpanan giro (*demand deposit*), simpanan tabungan (*saving deposit*) dan simpanan deposito (*time deposit*).⁵² Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Anik menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat perolehan margin *murabahah*⁵³. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rilo Wahyudi, hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif secara signifikan terhadap pendapatan margin *murabahah*⁵⁴. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rika Rismawati yang menunjukkan bahwa pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) tidak berpengaruh terhadap margin

⁵¹Aldhi Wisnu Nugroho, "*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Margin Murabahah Pada Bank Umum Syariah Periode 2013-2016*", (Yogyakarta: Naskah Publikasi, 2018).

⁵²Kasmir, *Dasar - Dasar Perbankan Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2014), hlm. 72.

⁵³Anik, "*Faktor Yang Berpengaruh terhadap Margin Murabahah pada Bank Syariah Mandiri Periode 2013-2015*", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.3, No. 1, 2017.

⁵⁴Rilo Wahyudi, "*Pengaruh ROA, DPK, Inflasi dan BI Rate Terhadap Margin Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah di Indonesia*", (Jakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2017).

pembiayaan *murabahah*.⁵⁵

Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H2 : Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat perolehan margin *murabahah*.

c. Pengaruh Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) Terhadap Tingkat Perolehan Margin *Murabahah*

Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) adalah profitabilitas perusahaan yang membandingkan biaya operasional dengan pendapatan operasional. Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) merupakan indikator yang menunjukkan efisiensi dari usaha yang sudah dilakukan oleh bank. Jika nilai BOPO semakin kecil, maka itu menunjukkan bahwa dengan sumber daya yang ada suatu bank dapat menghasilkan pendapatan dengan optimal. Dengan melihat rasio BOPO, maka akan diketahui seberapa efektif manajemen bank dalam memanfaatkan sumber daya yang ada.⁵⁶ Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fiqih Alfaqih menunjukkan bahwa Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap pendapatan margin *murabahah*. Jika BOPO mengalami kenaikan maka akan menurunkan pendapatan margin *murabahah* begitu juga

⁵⁵Rika Rosmawati, “*Pengaruh Volume Pembiayaan Murabahah, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan BI Rate Terhadap Pendapatan Margin Murabahah. (Studi Pada Bank Umum Syariah Periode 2012-2016)*”, (Malang: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2018)

⁵⁶Farid Andi Wibowo, hlm. 33.

sebaliknya.⁵⁷ Hasil penelitian yang dilakukan Fifi Hakimi juga menunjukkan bahwa biaya operasional berpengaruh negatif signifikan terhadap pendapatan margin pembiayaan *murabahah*.⁵⁸ Manajemen bank syariah mempertimbangkan biaya operasional berpengaruh sebagai besaran yang digunakan sebagai penunjang pendapatan sehingga mempengaruhi pendapatan margin *murabahah*.⁵⁹ Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasti Shara yang menunjukkan bahwa Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap tingkat margin pembiayaan *murabahah*.⁶⁰

Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H3 : Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat perolehan margin *murabahah*.

⁵⁷Fiqih Alfaqih, hlm. 101

⁵⁸Fifi Hakimi, “Pengaruh FDR, NPF, Biaya Operasional, Inflasi dan BI Rate Terhadap Margin Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus BPRS Bangun Drajat Warga Periode 2009-2016)” (Yogyakarta: Naskah Publikasi, 2017).

⁵⁹Zulpahmi, Fitrisia, dan Eka Rizqiana, “Pengaruh Biaya Operasional, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Margin Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia”, Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam, Vol. 4, No.2, 2018.

⁶⁰Hasti Shara, Helliana, dan Kania Nurcholisah, “Pengaruh Beban Pendapatan Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Pendapatan Margin Murabahah”, Prosiding Akuntansi, Gelombang 2 , Tahun Akademik 2015-2016.

d. Pengaruh *Financial to Deposit Ratio* (FDR), Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) Terhadap Tingkat Perolehan Margin *Murabahah*

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat diajukan hipotesis penelitian secara simultan, yaitu sebagai berikut:

H4 : *Financial To Deposit Ratio* (FDR), Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh secara simultan terhadap tingkat perolehan margin *murabahah*.


D. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting. Kerangka berpikir akan menjelaskan secara teoritis hubungan antar variabel yang akan diteliti.⁶¹

Penelitian ini menganalisis faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi tingkat perolehan margin pembiayaan *murabahah* yang ada di bank umum syariah di Indonesia periode tahun 2015-2019 dengan menggunakan variabel independen yang terdiri dari *Financing To Deposit Ratio* (FDR), Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO). Kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

⁶¹Sugiyono, “*Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*”, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 91.

Gambar 2.3
Kerangka Berpikir



Berdasarkan kerangka berpikir pada gambar 2.3 di atas, peneliti ingin mengetahui tentang bagaimana pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR), Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap tingkat perolehan margin *murabahah*. Variabel dependen yang digunakan yaitu tingkat perolehan margin *murabahah*.⁶² Variabel independen yang digunakan yaitu *Financing to Deposit Ratio* (FDR), Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO).

⁶²Sugiyono, hlm. 61.

